



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Teluk Kuantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 16 April 2023;

Anak ditahan dalam tahanan LPKA oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

Anak didampingi oleh Murisnaldi, S.H., M.H., dan rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab, beralamat di Jalan Proklamasi, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi menghadap sendiri, berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Nomor 14/PPH/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Tik tanggal 22 Mei 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternative kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Riau di Pekanbaru dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Helai Baju Kemeja Lengan Pendek Warna Merah Merk Hurley;

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon kepada Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Anak **bersama – sama dengan BIMA (dituntut dalam berkas terpisah), YOGI RANJAI (dituntut dalam berkas terpisah), MARWILIS (dituntut dalam berkas terpisah) beserta 3 (tiga) orang teman YOGI RANJAI (dituntut dalam berkas terpisah)** pada hari Minggu tanggal 02 April

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 pukul 02.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2023, bertempat di Tepi Jalan Umum depan Sport Center Lingkungan Sinambek Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadili perkara, **"BARANG SIAPA DENGAN TERANG – TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG"**, perbuatan tersebut dilakukan Anak bersama – sama dengan YOGI RANJAI, MARWILIS beserta 3 (tiga) orang teman YOGI RANJAI dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada Hari Sabtu Tanggal 01 April 2023 Sekira Pukul 23.00 Wib sewaktu anak melintas didepan dijalan depan Sport Center, anak melihat WILKEN berkelahi dengan teman KHASVIN VANER Als KEVIN Bin AHMAD yang anak tidak kenal, kemudian anak langsung memutar balik sepeda motor anak menuju ketempat Saudara WILKEN, sesampainya didekat Saudara WILKEN anak melihat KHASVIN VANER berdiri tidak jauh dari Saudara WILKEN, tidak lama kemudian semuanya bubar, dan anak duduk di trotoar jalan hingga kemudian hari minggu tanggal 02 April 2023 Sekira Pukul 01.00 Wib, Saudara WILKEN, BIMA, YOGI RANJAI, WIWI dan beberapa orang yang tidak anak kenal datang lagi kelokasi kejadian lalu duduk – duduk di trotoar jalan yang tidak jauh dari anak;

Bahwa sekira pukul 02.00 Wib KHASVIN VANER dan beberapa orang temannya juga datang lagi kelokasi kejadian, kemudian anak dengan membawa 1 (satu) buah kayu dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter berlari menghampiri KHASVIN VANER sambil berkata – kata kasar menggunakan bahasa daerah yang KHASVIN VANER tidak mengerti, dan memukul Saksi KHASVIN VANER dengan menggunakan kayu yang dipegang anak tersebut namun KHASVIN VANER menangkisnya dengan tangan kiri, kemudian saat saksi KHASVIN VANER mencoba untuk membalas balik memukul anak, tiba – tiba datang Saudara BIMA, YOGI RANJAI, WIWI dkk dari arah belakang saksi KHASVIN VANER memukul kepala belakang Saksi KHASVIN VANER dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali;

Bahwa YOGI RANJAI memukul kepala belakang Saksi dengan menggunakan tangan nya sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi KHASVIN VANER terduduk dit tanah, kemudian anak memukul kepala belakang Saksi KHASVIN VANER dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali, lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara WIWI memukul tengkuk Saksi KHASVIN VANER dengan tangannya sebanyak satu kali, disusul 1 (satu) orang pelaku yang merupakan teman sdr. YOGI RANJAI yang mengenakan baju sweater warna hitam memukul kepala belakang Saksi KHASVIN VANER dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali, kemudian Saudara WIWI kembali menendang kepala belakang Saksi KHASVIN VANER dengan menggunakan kakinya sebanyak satu kali, lalu secara bersama – sama anak, BIMA dan YOGI RANJAI menendang kepala belakang Saksi KHASVIN VANER masing – masing sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki mereka;

Bahwa dalam keadaan Saksi KHASVIN VANER masih terduduk ditanah Saudara BIMA naik keatas punggung Saksi KHASVIN VANER, kemudian Saudara BIMA mencekik leher Saksi KHASVIN VANER dengan kedua tangan Saksi KHASVIN VANER sambil memukul kepala belakang Saksi KHASVIN VANER, dan sewaktu Saudara BIMA masih mencekik leher Saksi KHASVIN VANER 1 (satu) orang pelaku yang juga merupakan teman sdr. YOGI RANJAI yang mengenakan baju sweater warna hijau memukul kening Saksi KHASVIN VANER sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya, kemudian datang teman Saksi KHASVIN VANER yaitu Saudara BAGAS langsung menarik Saksi KHASVIN VANER kemudian membawa Saksi KHASVIN VANER meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa akibat perbuatan Anak **bersama – sama dengan YOGI RANJAI, MARWILIS beserta 3 (tiga) orang teman YOGI RANJAI** berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 043/183/RHS/2023 yang dibuat oleh Dr. Rahmadian Fathir Arsyaf, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Khasvin Vaner pada tanggal 02 April 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan terhadap seorang laki – laki yang menurut SPV bernama KEVIN VANER berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang tengah, terdapat bengkak sewarna dengan kulit dan konsistensi pada, terasa nyeri bila ditekan di bagian belakang telinga kiri dan di bagian lengan bawah kiri, terdapat luka lecet yang sudah mongering berwarna merah kecoklatan di bagian lengan bawah kiri, bagian lutut kiri dan tungkai bawah kiri yang diduga kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menghalangi pasien dalam melakukan aktivitas sehari – hari;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



Atau

**Kedua**

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 pukul 02.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya - tidaknya masih berada dalam tahun 2023, bertempat di Tepi Jalan Umum depan Sport Center Lingkungan Sinambek Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadili perkara, "**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN**", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada Hari dan tanggal yang tidak anak ingat pada bulan Maret 2023 anak terlibat pertengkaran dengan saksi KHASVIN VANER dimana pada saat itu KHASVIN VANER menarik baju anak sehingga anak memendam rasa dendam terhadap saksi KHASVIN VANER;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu Tanggal 01 April 2023 Sekira Pukul 23.00 Wib sewaktu anak melintas didepan di jalan depan Sport Center, anak melihat WILKEN berkelahi dengan teman KHASVIN VANER Als KEVIN Bin AHMAD yang anak tidak kenal, kemudian anak langsung memutar balik sepeda motor anak menuju ketempat Saudara WILKEN, sesampainya didekat Saudara WILKEN anak melihat KHASVIN VANER berdiri tidak jauh dari Saudara WILKEN, tidak lama kemudian semuanya bubar, dan anak duduk di trotoar;

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 02 April 2023 Sekira Pukul 01.00 Wib, Saudara WILKEN, BIMA, YOGI RANJAI, WIWI dan beberapa orang yang tidak anak kenal datang lagi kelokasi kejadian lalu duduk – duduk di trotoar jalan yang tidak jauh dari anak, sekira pukul 02.00 Wib KHASVIN VANER dan beberapa orang temannya juga datang lagi kelokasi kejadian, melihat hal tersebut anak yang sebelumnya juga memiliki dendam terhadap saksi KHASVIN VANER dengan membawa 1 (satu) buah kayu dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter berlari menghampiri KHASVIN VANER sambil berkata – kata kasar menggunakan bahasa daerah yang KHASVIN VANER tidak mengerti, dan memukul Saksi KHASVIN VANER dengan menggunakan kayu yang dipegang anak tersebut namun KHASVIN VANER menangkisnya dengan tangan kiri kemudian memukul kepala belakang/tengkuk saksi Khasvin Vaner sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, dan menendang kepala belakang korban sebanyak satu kali dengan kaki kanan, mencekik leher korban dengan kedua tangan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik





Bahwa akibat perbuatan Anak **bersama – sama dengan YOGI RANJAI, MARWILIS beserta 3 (tiga) orang teman YOGI RANJAI** berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 043/183/RHS/2023 yang dibuat oleh Dr. Rahmadian Fathir Arsyaf, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Khasvin Vaner pada tanggal 02 April 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan terhadap seorang laki – laki yang menurut SPV bernama KEVIN VANER berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang tengah, terdapat bengkak sewarna dengan kulit dan konsistensi pada, terasa nyeri bila ditekan di bagian belakang telinga kiri dan di bagian lengan bawah kiri, terdapat luka lecet yang sudah mongering berwarna merah kecoklatan di bagian lengan bawah kiri, bagian lutut kiri dan tungkai bawah kiri yang diduga kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menghalangi pasien dalam melakukan aktivitas sehari – hari;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khesvin Vaner alias Kevin bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi merupakan korban pemukulan;
  - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023, sekira pukul 01.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB di pinggir jalan umum depan sport center, lingkungan Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
  - Bahwa pada saat itu Saksi sedang nongkrong atau duduk-duduk diatas sepeda motor bersama teman Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak tiba-tiba dating dengan berbicara menggunakan Bahasa daerah yang tidak Saksi mengerti, lalu Anak langsung memukul Saksi menggunakan sepotong kayu yang mengenai tangan Saksi;
- Bahwa setelah dipukul saksi melakukan perlawanan, namun tiba-tiba datang teman-teman Anak yang memukul, menendang, dan mencekik saksi dimana yang saat itu Saksi ketahui setelah kejadian bernama Bima, Wiwi, ANAK;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut kepala saksi bocor dan mengeluarkan darah, serta tangan mengalami luka;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian mana saja yang Anak pukul selain menggunakan kayu yang mengenai tangan Saksi, karena pada saat setelah dipukul dan Saksi akan membalas, tiba-tiba teman-teman Anak datang dan melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa setelah mengalami pemukulan, Saksi dibawa oleh sdr. Bagas ke arah dekat lampu merah dan menuju Polres Kuansing membuat laporan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sempat berobat, akan tetapi tidak dirawat di rumah sakit;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi merasakan kepala pusing dan berdenyut;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak terhadap Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Saksi mengaku mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

2. Bima Afrianus alias Bima bin Episusianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah perkelahian terhadap saksi Khesvin Vaner;
- Bahwa peristiwa perkelahian terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023, sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB di pinggir jalan umum depan Sport Center, Lingkungan Sinambek, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Anak tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Khesvin Vaner, yang Saksi lihat Anak melakukan pemukulan terhadap teman saksi Khesvin Vaner yang tidak Saksi tahu namanya;
- Bahwa saat terjadi pemukulan terhadap saksi Khesvin Vaner, Saksi bersama dengan sdr. Yogi Ranjai, Marwilis dan beberapa teman Yogi Ranjai sedang duduk-duduk di tepi jalan umum depan Sport Center;
- Bahwa awalnya pada saat duduk-duduk, Saksi melihat teman saksi Khesvin Vaner menggunakan sepeda motor dalam keadaan mabuk dan ugal-ugalan sehingga terjatuh tidak jauh dari tempat Saksi dan teman-teman berkumpul, lalu teman saksi Khesvin Vaner dibawa ke dekat arah Saksi dan teman-teman berkumpul, kemudian Saksi mendekati dan berkata "baik-baik bawa sepeda motor" yang dijawab teman saksi Khesvin Vaner "anjing kau" kemudian Saksi emosi dan mencekik leher teman saksi Khesvin Vaner, saat itulah saksi Khesvin berkata "Anjing kalian semua" sehingga sdr. Yogi Ranjai mengambil sepotong kayu dan mengejar saksi Khesvin Vaner, lalu memukul ke arah kepala bagian belakang saksi Khesvin Vaner sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi, sdr. Yogi Ranjai dan Marwilis memukuli saksi Khesvin Vaner;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pada bagian kepala bagian belakang saksi Khesvin Vaner adalah sdr. Yogi Ranjai dengan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat Anak memegang sepotong kayu yang diperoleh di tempat kejadian;
- Bahwa yang Saksi lihat, Anak memukul teman saksi Khesvin Vaner dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Saksi mengaku mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Anak melakukan pemukulan kepada teman saksi Khesvin Vaner;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi Khesvin Vaner terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan umum depan Sport Center, Lingkungan Sinambek, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya telah ada permasalahan antara kelompok saksi Bima dengan kelompok saksi Khesvin Vaner, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023, sekira pukul 23.00 WIB terjadi perkelahian antara Wilken dengan teman saksi Khesvin yang tidak Anak kenali, tak jauh dari tempat perkelahian tersebut Anak juga melihat saksi Khesvin Vaner berdiri, selanjutnya perkelahian bubar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB, saat kelompok Bima duduk-duduk di pinggir jalan depan Sport Center, datang kelompok saksi Khesvin Vaner menggunakan sepeda motor dengan ugal-ugalan dan terjatuh tak jauh dari tempat kelompok saksi Bima duduk;
- Bahwa setelah itu terjadi percekocokan dan terjadi pemukulan kepada teman saksi Khesvin Vaner;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan kepada saksi Khesvin Vaner;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan kepada saksi Khesvin Vaner sebanyak 1 (satu) kali dengan sepotong kayu yang didapatkan di lokasi tersebut;
- Bahwa Anak memukul saksi Khesvin Vaner pada bagian tangan kiri saksi Khesvin Vaner;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Anak mengaku mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Zainuddin dan Ardiana orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak mengakui Anak bersalah melakukan pemukulan;
- Bahwa orang tua Anak menyesali perbuatan Anak melakukan pemukulan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak berjanji akan lebih memperhatikan Anak agar kejadian yang sama tidak terulang lagi;
- Bahwa orang tua Anak memohon maaf kepada saksi Khesvin Vaner atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar kepada anak apabila terbukti bersalah dijatuhi hukuman pidana dengan syarat pelayanan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah merk Hurley pada bagian belakang baju terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB di jalan umum depan Sport Center, Lingkungan Sinambek, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, saksi Khesvin Vaner sedang duduk di pinggir jalan bersama teman-temannya, kemudian salah satu teman Khesvin Vaner mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan terjatuh di dekat saksi Bima dan teman-temannya berkumpul;
- Bahwa selanjutnya saksi Bima menegur teman saksi Khesvin Vaner, namun terjadi percekocokan antara kelompok saksi Bima dengan kelompok saksi Khesvin Vaner;
- Bahwa Anak mendatangi saksi Khesvin Vaner kemudian memukul saksi Khesvin Vaner dengan sepotong kayu yang didapat di lokasi;
- Bahwa pukulan anak mengenai tangan sebelah kiri saksi Khesvin Vaner;
- Bahwa selanjutnya saksi Khesvin Vaner dipukuli oleh saksi Bima, dan kawan-kawannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Khesvin Vaner mengalami luka dibagian kepala dan tangan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Khesvin Vaner merasakan kepala pusing dan berdenyut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Khesvin Vaner sempat berobat, akan tetapi tidak dirawat di rumah sakit;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



- Bahwa saksi Khesvin Vaner memaafkan perbuatan Anak terhadap Saksi;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 043/183/RHS/2023 yang dibuat oleh Dr. Rahmadian Fathir Arsyaf, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Khasvin Vaner pada tanggal 02 April 2023 dengan hasil pemeriksaan: Ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang tengah, terdapat bengkak sewarna dengan kulit dan konsistensi pada, terasa nyeri bila ditekan di bagian belakang telinga kiri dan di bagian lengan bawah kiri, terdapat luka lecet yang sudah mengering berwarna merah kecoklatan di bagian lengan bawah kiri, bagian lutut kiri dan tungkai bawah kiri yang diduga kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menghalangi pasien dalam melakukan aktivitas sehari – hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Anak yang bernama ANAK dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Anak serta bersesuaian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang dihadapkan ke persidangan;



Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Hakim menilai Anak sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Anak untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandelingen*), namun dalam Yurisprudensi Indonesia frasa “penganiayaan” diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, selain itu termasuk juga sengaja merusak kesehatan, menurut R. Soesilo tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB di jalan umum depan Sport Center, Lingkungan Sinambek, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, saksi Khesvin Vaner sedang duduk di pinggir jalan bersama teman-temannya, kemudian salah satu teman Khesvin Vaner mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan terjatuh di dekat saksi Bima dan teman-temannya berkumpul, selanjutnya saksi Bima menegur teman saksi Khesvin Vaner, namun terjadi percekocokan antara kelompok saksi Bima dengan kelompok saksi Khesvin Vaner;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mendatangi saksi Khesvin Vaner kemudian memukul saksi Khesvin Vaner dengan sepotong kayu yang didapat di lokasi, yang mana pukulan anak mengenai tangan sebelah kiri saksi Khesvin Vaner, selanjutnya saksi Khesvin Vaner dipukuli oleh saksi Bima, dan kawan-kawannya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Khesvin Vaner mengalami luka dibagian kepala dan tangan, saksi Khesvin Vaner merasakan kepala pusing dan berdenyut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 043/183/RHS/2023 yang dibuat oleh Dr. Rahmadian Fathir Arsyaf, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Khasvin Vaner pada tanggal 02



April 2023 dengan hasil pemeriksaan: Ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang tengah, terdapat bengkak sewarna dengan kulit dan konsistensi pada, terasa nyeri bila ditekan di bagian belakang telinga kiri dan di bagian lengan bawah kiri, terdapat luka lecet yang sudah mengering berwarna merah kecoklatan di bagian lengan bawah kiri, bagian lutut kiri dan tungkai bawah kiri yang diduga kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menghalangi pasien dalam melakukan aktivitas sehari – hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak memukul saksi Khesvin Vaner dengan sepotong kayu pada tangan sebelah kiri Khesvin Vaner menyebabkan luka yang mana bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 043/183/RHS/2023 yang dalam salah satu kesimpulannya menyatakan terdapat luka lecet yang sudah mengering berwarna merah kecoklatan di bagian lengan bawah kiri, maka Hakim berpendapat unsur “**melakukan penganiayaan**” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana, oleh karena pelaku dalam perkara ini adalah Anak, dengan demikian berlaku juga ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex Specialis*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Anak sesuai dengan identitasnya, yang mana dibenarkan oleh Anak dan sesuai dengan Akta Kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara, Anak pada saat melakukan tindak pidana berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga dengan demikian kepadanya dapat dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah ditentukan mengenai Pidana pokok bagi Anak, yaitu terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat;
  - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Anak, selain memperhatikan kepentingan korban, segi keadilan dan kemanusiaan, juga perlu diperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian yang dapat menjadi pertimbangan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dalam menangani perkara Anak, Hakim wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dan orang tua Anak telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada saksi Khesvin Vaner selaku korban, dan terhadap permintaan maaf tersebut saksi Khesvin Vaner menyatakan memberikan maaf kepada Anak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai diantara Anak dan saksi Khesvin Vaner selaku korban sudah tidak terdapat permasalahan pribadi yang berlanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang menyatakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, maka memperhatikan hal tersebut dengan mengutamakan keadilan restoratif namun dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, oleh karena perbuatan Anak tersebut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan rasa sakit bagi saksi Khesvin Vaner, Hakim menilai kepada Anak harus tetap dijatuhi pidana, namun penjatuhan pidana yang dimaksud bukan ditujukan untuk membalas perbuatan Anak, namun sebagai pembelajaran kepada Anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana telah disebutkan diatas bukan sebagai bentuk pembalasan namun ditujukan memberi pelajaran dan kesempatan kepada Anak untuk dapat memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut maka, dalam menjatuhkan pidana kepada Anak perlu juga diperhatikan keadaan Anak dan kondisi keluarga Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhi pidana kepada Anak Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Anak dijatuhi pidana dengan syarat pelayanan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati selama persidangan, orang tua Anak menyatakan masih menyanggupi untuk mendidik Anak dan berjanji akan lebih memperhatikan Anak, kemudian sesuai hasil laporan kemasyarakatan pembimbing kemasyarakatan yang dalam salah satu poinnya menyatakan Anak bersifat ringan tangan dan mempunyai rasa solidaritas, mau membantu orang lain, namun Hakim menilai rasa kepedulian Anak pada kegiatan positif masih kurang yang mana dapat dilihat dari kegiatan Anak yang masih berada diluar rumah pada pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan juga hasil penelitan kemasyarakatan terhadap Anak, Hakim menilai jenis pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak adalah Pidana dengan syarat khusus berupa Pelayanan Masyarakat, yang mana menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dinyatakan Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Anak dijatuhi pidana dengan syarat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, maka kepada Anak harus ditentukan syarat umum dan syarat khusus yang lamanya akan ditentukan oleh Hakim dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, syarat umum dimaksud adalah tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, namun dengan memperhatikan pendekatan keadilan restoratif, kepentingan korban, dan kepentingan terbaik bagi Anak, sedapat mungkin menjauhkan Anak dari pembatasan hak sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim diatas, Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, maka dalam menjalani pidana dengan syarat pelayanan masyarakat, Anak berada di bawah pengawasan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dapat memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Anak dijatuhkan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat, dan pemeriksaan Anak telah selesai serta kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim Anak haruslah dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah merk Hurley pada bagian belakang baju terdapat bercak darah, oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi Khesvin Vaner;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi Khesvin Vaner;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berjanji akan berubah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Anak dengan menjatuhkan **pidana dengan syarat pelayanan masyarakat selama 60 (enam puluh) jam dengan syarat umum Anak tidak melakukan tindak pidana selama menjalani pidana dengan syarat pelayanan masyarakat dan syarat khusus Anak melakukan kerja sosial di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi berupa kegiatan membersihkan lingkungan yang dilaksanakan pada waktu siang hari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan tidak mengganggu hak belajar Anak**, kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menentukan lain karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum pidana dengan syarat pelayanan masyarakat berakhir;
4. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah merk Hurley pada bagian belakang baju terdapat bercak darah;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembinaan selama Anak menjalankan pidana dengan syarat;
7. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Faiq Irfan Rofii, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ridho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Andrew Mugabe, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan

orangtua Anak;  
Panitera Pengganti,

Hakim,

Ridho, S.H

Faiq Irfan Rofii, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)